

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kenaikan jumlah pelaku UMKM yang begitu pesat tentu menimbulkan potensi penerimaan pajak bagi pemerintah. Transaksi-transaksi yang timbul dari UMKM ini tentu menimbulkan kewajiban perpajakan bagi pelaku usahanya. Ada salah satu peraturan yang mengalami perubahan mengenai UMKM yaitu pada Peraturan Pemerintah ditahun 2018 yang mengatur tentang wajib pajak dengan peredaran usaha tertentu terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 yang menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2013. Hal ini menjadi potensi yang baik untuk peningkatan penerimaan pajak negara sekaligus berdampak baik juga bagi pelaku UMKM orang pribadi maupun badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, dan perseroan terbatas yang memiliki dan menerima peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak yang mana terdapat penurunan tarif pajak yang sebelumnya 1 % dan bersifat final menjadi 0,5% dan bersifat final. Penurunan tarif ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM agar taat dalam melaporkan penghasilan dari kegiatan usahanya dan menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku serta mendorong penerimaan pajak lebih besar.

Dalam kasus ini CV. YZ merupakan perusahaan perdagangan besar berbagai macam barang dan material bangunan yang termasuk ke dalam pengusaha dengan omzet dibawah 4,8 M dalam setahun. Sesuai dengan kriteria bahwa CV. YZ

memiliki peredaran usaha untuk tahun 2019 masih dibawah Rp. 4.800.000.000,00. Sedangkan dalam pasal 31E UU PPh dijelaskan bahwa wajib pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (25%) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Tarif Pajak Pasal 17 dan 31 E dikenakan atas penghasilan kena pajak Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk dalam kriteria Wajib Pajak Badan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dan telah direvisi (mulai 1 Juli 2018 berdasarkan PP 23 Tahun 2018).

Diterbitkannya aturan revisi itu pada 8 Juni 2018 dan diberlakukan pada 1 Juli 2018 akan menimbulkan sebuah perbedaan perhitungan pajak yang membuat perencanaan pajak berperan besar dalam penentuannya. Sesuai ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 pasal 3 ayat 2a dijelaskan bahwa wajib pajak dapat memilih untuk dikenakan pajak terutang berdasarkan perhitungan sesuai peraturan Pajak Penghasilan (PPh), sehingga perusahaan dapat memilih perhitungan pajak terutang yang akan digunakan.

Adanya perbedaan perhitungan pajak terutang ini memiliki keuntungan bagi wajib pajak, sehingga dapat diperkirakan yang lebih menguntungkan diantara kedua perhitungan pajak agar menekan beban pajak perusahaan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Maka dari itu,

penulis tertarik untuk membahas tentang “Perencanaan Pajak Dalam Analisis Pengambilan Keputusan Sesuai PP 23 Tahun 2018 atau PPh Pasal 31 E Pada CV. YZ (Studi Kasus KKP HOWARD)”.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Suandy (2011:36), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak. Sedangkan didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak langsung dan dijelaskan dalam pasal 1 bahwa pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak.

Adapun disini yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Sedangkan Penghasilan yang dimaksud disini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

1.2.1.1 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak dibagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Orang Pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri sesuai dengan Undang- Undang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat (3) huruf a adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
3. Badan; dan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

1.2.1.2 Objek Pajak Penghasilan

Untuk melakukan pemungutan pajak, pemerintah memberikan batasan-batasan pada objek pajak, terutama objek pajak yang terdapat pada pajak penghasilan. Hal ini terdapat pada ketentuan Undang-Undang Perpajakan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa yang menjadi objek

pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Erly Suandy (2011:53) menjelaskan bahwa penghasilan yang diterima Wajib Pajak dapat dikategorikan atas 4 (empat) sumber yaitu :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
- c. Penghasilan dari modal
- d. Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang, dan sebagainya.

1.2.2 UMKM

Kenaikan jumlah pelaku UMKM yang begitu pesat tentu saja menimbulkan potensi penerimaan pajak bagi pemerintah. Transaksi yang terjadi dari UMKM ini sudah tentu memberikan kewajiban perpajakan bagi pelaku usahanya. Untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pemerintah telah merevisi peraturan terkait UMKM yaitu PP nomor 46 tahun 2013 dengan PP nomor 23 tahun 2018. Pajak penghasilan UMKM terbaru ini ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, dan perseroan terbatas yang memiliki serta menerima penerimaan bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Mikro memiliki Kriteria aset maksimal sebesar Rp 50.000.000,00 dan omset sebesar Rp 300.000.000,00
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil memiliki kriteria aset sebesar Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 dan omset sebesar Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000.000,00
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha menengah memiliki kriteria aset sebesar Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 dan omset sebesar Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00.

Dari pengertian usaha Kecil, Mikro, Menengah terlihat bahwa UU UMKM tersebut memberikan kriteria tersendiri untuk masing-masing usaha. Kriteria ini kemudian disebutkan dalam Pasal 6 UU UMKM sebagai berikut:

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 300.000.000.
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai maksimal Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai maksimal 2.500.000.000.
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai maksimal Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000.

Penjelasan pasal 6 UU UMKM menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan yang dimaksud dengan “hasil penjualan setahun” adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku.

1.2.3 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

1.2.3.1 Maksud dan Tujuan PP No. 23 Tahun 2018

Kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 (yang mulai

berlaku pada tanggal 1 Juli 2018), mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pada tanggal 8 Juni 2018 lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 (PP 23 tahun 2018). Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2018. Dengan diterbitkannya PP 23 tahun 2018, orang pribadi maupun badan dengan peredaran bruto sampai dengan 4,8 milyar dalam satu tahun pajak dikenai pajak final sebesar 0,5% dari peredaran bruto bulanan.

Adapun maksud yang mendasari pemberlakuan PP 23 tahun 2018 yaitu:

- a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
- b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi.
- c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
- d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Sedangkan tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai masa pembelajaran bagi WP yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai tarif umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Serta mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan diberikan jangka waktu tertentu. Memberikan keadilan kepada WP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1.2.3.2 Objek Pajak PP Nomor 23 tahun 2018

Sehubungan dengan objek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan ini adalah Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yaitu Peredaran Bruto yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto tersebut merupakan jumlah semua peredaran usaha baik pusat maupun cabangnya.

Sedangkan objek pajak yang tidak dikenai PP Nomor 23 Tahun 2018 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
- c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Terkait jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah:

- a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), penilai, dan aktuaris;
- b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang

- sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/
peragawati, pemain drama, dan penari;
- c. olahragawan;
 - d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. agen iklan;
 - g. pengawas atau pengelola proyek;
 - h. perantara;
 - i. petugas penjaja barang dagangan;
 - j. agen asuransi;
 - k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

1.2.3.3 Subjek Pajak PP. No 23 Tahun 2018

Subjek pajak yang dapat menggunakan Peraturan ini adalah Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak. Adapun kelompok Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final didalam pasal 3 PP Nomor 23 Tahun 2018 yaitu Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas.

Sedangkan subjek pajak yang tidak termasuk PP Nomor 23 Tahun 2018 dalam hal :

1. Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif Pasal 16 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (2a), atau pasal

31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa yang dikecualikan sebagai objek pajak pada aturan PP 23 Tahun 2018
3. Wajib Pajak badan yang memperoleh fasilitas Pajak penghasilan berdasarkan pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2010 tentang Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
4. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap

1.2.4 Tarif PPh Wajib Pajak Tertentu

Sesuai dengan Undang Undang nomor 36 tahun 2018 pasal 31E ayat 1 wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Ketentuan-ketentuan Pasal 31 E UU No. 36 tahun 2008 yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak (SE) nomor SE-66/PJ/2010 sebagai berikut :

- a. Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang- Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara self

assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, sehingga Wajib Pajak badan dalam negeri tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.

- b. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak luar negeri, sehingga tidak mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- c. Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- d. Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:
 1. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
 2. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan
 3. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

- e. Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang- Undang Pajak Penghasilan tersebut bukan merupakan pilihan, sehingga bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memiliki akumulasi peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri tersebut wajib mengikuti ketentuan pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- f. Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang- Undang Pajak Penghasilan ini berlaku untuk penghitungan Pajak Penghasilan Terutang atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final.
- g. Untuk menghitung besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan, Wajib Pajak badan dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan wajib menggunakan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- h. Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang- Undang Pajak Penghasilan tersebut bukan merupakan pilihan, sehingga bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memiliki akumulasi peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas

sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri tersebut wajib mengikuti ketentuan pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- i. Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang- Undang Pajak Penghasilan ini berlaku untuk penghitungan Pajak Penghasilan Terutang atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final.
- j. Untuk menghitung besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan, Wajib Pajak badan dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan wajib menggunakan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1.2.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 31E

Sesuai dengan Undang Undang nomor 36 tahun 2008 objek Pajak Penghasilan pasal 31E adalah semua penghasilah yang di terima atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha setelah dikurangi retur dan potongan sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia meliputi:

1. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final.
2. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final
3. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

1.2.6 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 31E

Wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, yayasan, badan usaha milik negara atau daerah yang memiliki penghasilan di Indonesia baik yang berkedudukan di wilayah Indonesia maupun diluar Indonesia. Sesuai dengan ketentuan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan batasan peredaran bruto sampai dengan maksimal Rp50.000.000.000,00 untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif.

1.2.7 Tatacara Pengajuan Permohonan Surat Keterangan

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 dapat dilunasi dengan 2 (dua) cara. Pertama Pajak penghasilan yg disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kedua dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak. Pemotong atau pemungut pajak tersebut berkedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria PP 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5%. Tarif ini hanya dipungut atau dipotong terhadap wajib pajak yang memiliki Surat Keterangan dengan ketentuan dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan dan wajib pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada pemotong atau pemungut pajak.

Sesuai dalam ketentuan (Pasal 5 ayat 1 PMK No. 99/PMK.03/2018), permohonan Surat Keterangan oleh Wajib Pajak dapat disampaikan melalui:

1. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar;
2. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak Mikro yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar; atau
3. Saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Wajib Pajak dapat diberikan Surat Keterangan sepanjang telah memenuhi hal-hal sebagai berikut: (Pasal 5 ayat (2) PMK-99/PMK.03/2018)

1. Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan; dan
3. Memenuhi kriteria Subjek Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018

Atas permohonan Surat Keterangan, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal

Pajak menerbitkan sesuai dalam ketentuan : (Pasal 6 ayat 1 PMK-99/PMK.03/2018)

1. Surat Keterangan; atau
2. Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam hal permohonan legalisir. Persyaratan legalisir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sudah tidak di berlakukan lagi. Sehingga Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan surat keterangan pembebasan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) hanya cukup membawa bukti Surat Keterangan pembebasan pemotongan PPh disertai dengan bukti pembayaran PPh Final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dari Laporan Tugas Akhir antara lain:

1. Apa perbedaan mengenai penggunaan PP 23 tahun 2018 dan PPh Pasal 31 E bagi Wajib Pajak?
2. Bagaimana cara menyampaikan surat keterangan dalam penggunaan PP 23 tahun 2018?
3. Bagaimana perlakuan atas perencanaan pajak antara kasus yang dialami CV. YZ mengenai penggunaan PP 23 tahun 2018 dan PPh Pasal 31 E bagi wajib pajak?

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari Laporan Tugas Akhir antara lain:

1. Mengetahui perbedaan mengenai penggunaan PP 23 tahun 2018 dan PPh Pasal 31 E bagi Wajib Pajak.
2. Mengetahui cara menyampaikan surat keterangan dalam penggunaan PP 23 tahun 2018.
3. Mengkaji lebih lanjut sekaligus menganalisis perlakuan atas perencanaan pajak antara kasus yang dialami CV. YZ mengenai penggunaan PP 23 tahun 2018 dan PPh Pasal 31 E bagi wajib pajak.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Mengembangkan wawasan pengetahuan dan disiplin ilmu secara teori dan praktik dalam bidang perpajakan.
 - b. Meningkatkan potensi diri dalam praktik kerja di lapangan dan menambah pengalaman agar siap terjun di dunia kerja yang sesungguhnya.
 - c. Dapat mengetahui situasi dan kondisi pada saat menjalani dunia kerja di lingkup Kantor Konsultan Pajak.
2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
 - a. Menjalin kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya program Diploma III Perpajakan dengan Kantor Konsultan Pajak Howard.

- b. Meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Vokasi khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga.
 - c. Membranding nama Fakultas Vokasi khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga ke masyarakat luas melalui kinerja mahasiswa saat Praktik Kerja Lapangan
3. Bagi KKP Howard
 - a. Sebagai media untuk menjalin hubungan kerjasama antara KKP Howard dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga utamanya untuk Program Studi Diploma III Perpajakan.
 - b. Sebagai media untuk memberikan wawasan tentang pentingnya pajak bagi warga negara dalam melakukan kewajiban perpajakannya melalui mahasiswa.
 4. Bagi Pembaca
 - a. Menambah wawasan tentang Perencanaan pajak khususnya Pajak penghasilan mengenai analisis penerapan PP 23 Tahun 2018 atau PPh pasal 31 E
 - b. Sebagai bahan acuan atau literatur bagi pembaca utamanya di bidang perpajakan di masa yang akan datang.

1.6 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

1. Objek
 - a. Bidang : Perencanaan Pajak
 - b. Topik : Perencanaan Pajak Dalam Analisis Pengambilan Keputusan Sesuai PP 23 Tahun 2018 atau PPh Pasal 31 E Pada CV. YZ
2. Subjek : CV. YZ

3. Jadwal Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Rancangan Pelaksanaan: dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 2

Desember 2019 – 7 Maret 2020